



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Bupati Pati kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. bahwa Keputusan Bupati Pati Nomor 850/3396/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati untuk Menandatangani Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Aparatur Sipil Negara;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 44);
22. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 45);

23. Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 46);
24. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 47);
25. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 49);
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 50);
28. Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 51);
29. Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 52);
30. Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 53);

31. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 54);
32. Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 55);
33. Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 56);
34. Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 57);
35. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 58);
36. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 59);
37. Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 60);
38. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 61);

39. Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 62);
40. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 63);
41. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 64);
42. Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
4. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.
5. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.
6. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting.
10. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
11. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan surat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 3

Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam bentuk dan susunan :

- a. produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
- b. surat.

Pasal 4

Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. Pejabat Administrator.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b meliputi :
 - a. Petikan Keputusan pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - b. Surat pernyataan pelantikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- d. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah di lingkungan perangkat daerah;
 - e. Kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a) ke atas apabila terjadi kekosongan Jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b meliputi :
- a. Petikan Keputusan pengangkatan dari dan dalam jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - b. Petikan Keputusan pengangkatan dari dan dalam jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. Surat pernyataan pelantikan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - d. Surat Perintah Pelaksana Tugas dalam jabatan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - e. Surat Rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Pengangkatan Pegawai Non PNS;
 - f. Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a) ke atas;
 - g. Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - h. Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- i. Usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan negara;
- j. Penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja dalam rangka untuk mendapatkan perawatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Perangkat Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan fungsional di lingkungan perangkat daerah; dan
 - b. Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan perangkat daerah.
- (2) Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Pengawas, Pelaksana dan fungsional di lingkungan perangkat daerah;
 - b. Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan perangkat daerah.
- (3) Pemberian izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.

(4) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah maka Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan organisasi perangkat daerah sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Bidang Kinerja dan Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 546);
- b. Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati untuk Menandatangani Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 71);
- c. Keputusan Bupati Pati Nomor 850/3396/2006 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Maret 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010